



P E N E T A P A N

Nomor. 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Nama : H Wanih.
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juni 1966
Alamat : Jl H Saaba Raya No.25 Kelurahan
Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3173081406660005

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dicatat dibawah register Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang Bernama H Masar Bin Laman/ayah dan Hj Dua Binti Rian/ibu dan telah melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut ,orang tua Pemohon telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak yang Diantaranya:
 1. Saroh Binti H.Masar (ALM)
 2. Ronih Binti H.Masar (ALM)
 3. H wanih Bin H.Masar (**Pemohon**)
4. Bahwa Orang Tua/ayah Pemohon yang bernama **H Masar Bin Laman** Meninggal Dunia Pada tanggal 09 April 2002 dikarenakan **SAKIT**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama orangtua/ayah Pemohon Meninggal dunia, Pemohon Belum mengurus bukti Kematian berupa Akta kematian, sehinggal belum pernah di catatkan sesuai Undang-undang Yang berlaku di Republik Indonesia;

6. Bahwa karena belum dilaporkan kematiannya orang tua/ayah Pemohon ke instansi terkait karana atas tidak ketahuannya pemohon;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orang tua/ayah Pemohon sebagai bukti agar bisa di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia orang tua/ayah yang bernama **H Masar Bin Laman** tanggal 09 April 2002 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan di buku register Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **H Masar Bin Laman**;
5. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173081406660005 atas nama H. Wanih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy seuai asli Kutipan akta nikah NO. 264/23/1988 antara Wanih Sanjaya dengan Marpuah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3173081201095744, dengan nama kepala keluarga H. Wanih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173081201095744, dengan nama kepala keluarga H. Wanih, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli surat keterangan No. 192/1.755.02 atas nama H.Wanih, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari foto makam, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai asli surat keterangan No.

B.1189/KUA.28.05.0/PW.01/XI/2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai asli surat keterangan ahli waris tertanggal 21 Juni 2002, diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti fotocopy P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Saya anak ke 2 (dua) dari dua bersaudara;
- Bahwa Ibu saya bernama Marpuah;
- Bahwa Ayahnya Pemohon bernama H. Masar bin Laman dan ibunya Pemohon bernama Hj. Dua binti Rian;
- Bahwa anak dari H.Masar bin Laman dan Hj. Dua binti Rian Setahu saya anak-anaknya yaitu Saroh,Roni selain itu saya tidak ingat;
- Bahwa Hj. Dua sudah meninggal dunia tanggal 28 Juni 2004 karena sakit dan meninggal dirumah, sedangkan H. Masar meninggal tanggal 09 April 2002 karena dan meninggal di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah permohonannya untuk mengesahkan kematian ibunya yang bernama H. Masar bin Laman;
- Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon tidak keberatan.

2. SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan kematian ibunya yang bernama H. Masar bin Laman;
- Bahwa orangtua dari Pemohon bernama H. Masar bin Laman dan ibunya Pemohon bernama Hj. Dua binti Rian;
- Bahwa Orangtua Pemohon tinggal serumah dengan Pemohon selama ini;
- Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administrasi Kota Jakarta Barat (bukti P-1), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara voluntair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s.d. P-8, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon bila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon yang Bernama H Masar Bin Laman/ayah dan Hj Dua Binti Rian/ibu dan telah melangsungkan perkawinan
- Bahwa atas pernikahan tersebut ,orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang Diantaranya:

1. Saroh Binti H.Masar (ALM)
2. Ronih Binti H.Masar (ALM)
3. H wanih Bin H.Masar (**Pemohon**)

- Bahwa Orang Tua/ayah Pemohon yang bernama **H Masar Bin Laman** Meninggal Dunia Pada tanggal 09 April 2002 dikarenakan **SAKIT**;
- Bahwa selama orangtua/ayah Pemohon Meninggal dunia, Pemohon Belum mengurus bukti Kematian berupa Akta kematian, sehinggalan belum pernah di catatkan sesuai Undang-undang Yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa karena belum dilaporkan kematiannya orang tua/ayah Pemohon ke instansi terkait karena atas tidak ketahuannya pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orang tua/ayah Pemohon sebagai bukti agar bisa di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, disebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat Paling Lambat 30 hari sejak tanggal kematian, kemudian ayat (2) pasal tersebut, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Ayah Pemohon yang bernama Bahwa Orang Tua/ayah Pemohon yang bernama **H Masar Bin Laman** Meninggal Dunia Pada tanggal 09 April 2002 dikarenakan **SAKIT** dan sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian, sedangkan menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana disebut diatas setiap kematian harus dilaporkan paling lambat 30 hari, maka cukup beralasan Permohonan Pemohon ini agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan*"

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon ini cukup beralasan hukum karena "peristiwa kematian" merupakan bagian dari pengertian Peristiwa Penting seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi, maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Ahmad Fauzi W dan Saksi 2. Suherman dan bukti surat berupa Fotokopi surat keterangan yang menerangkan bahwa H. Masar Ayah pemohon telah Meninggal dunia pada tanggal 9 April 2002 di Jakarta surat keterangan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kelurahan joglo pada tanggal 10 Juni 2022 (P-5), Fotocopy

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto makam ayah pemohon atasnama H. Masar, diberi tanda bukti P-6, dan Fotocopy sesuai asli surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Juni 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala kelurahan joglo, diberi tanda bukti P-8, sehingga Permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, dan demi ketertiban administrasi kependudukan maka permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum selebihnya patut pula untuk dikabulkan namun dengan merubah sekedar tentang redaksionalnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan telah meninggal dunia orang tua/ayah yang bernama **H Masar Bin Laman** tanggal 09 April 2002 dikarenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan di buku register Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **H Masar Bin Laman**;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh **Iwan Wardhana.,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Venny Luis Savitri, S.Sos., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1475/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran -----Rp 30.000,00;
2. PNBP Pertama-----Rp 10.000,00;
3. Proses Perkara-----Rp150.000,00;
4. Panggilan-----Rp. -
5. Sita/PS-----Rp. -
6. Biaya Penggandaan-----Rp 1.800,00;
7. Redaksi-----Rp 10.000,00;
8. Materai-----Rp 10.000,00;

Jumlah

Rp211.800,00 (dua ratus sebelas ribu
delapan ratus rupiah);